



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran;
 - b. jasa sewa sarana dan prasarana;
 - c. penjualan tiket masuk Museum Olahraga Nasional; dan
 - d. kegiatan kerjasama dengan pihak lain di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 3

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak:
 - a. jasa pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran, berupa kontrol pelayanan kesehatan gigi, *fitness*, senam kebugaran, dan jasa medis non tindakan;
 - b. jasa sewa sarana dan prasarana berupa penggunaan lapangan olahraga Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

c. jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. jasa sewa sarana dan prasarana berupa penggunaan Lapangan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan lapangan tenis di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional; dan
 - d. penjualan tiket masuk Museum Olahraga Nasional.
- (2) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak:
- a. jasa sewa sarana dan prasarana berupa penggunaan Wisma Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga; dan
 - b. jasa sewa sarana dan prasarana berupa penggunaan Gedung Pemuda, Gedung Pemudi, Wisma, dan Asrama di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional.
- (3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemuda berprestasi nasional, atlet nasional, organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan, dan pegawai di lingkungan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dengan kriteria tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

huruf d

Yang dimaksud dengan “penerimaan dari kegiatan kerjasama dengan pihak lain” antara lain berasal dari *sponsorship* keolahragaan, *sport labelling*, kontribusi dari penjualan tiket masuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian mengenai Kas Negara adalah Kas Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 JUNI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA DAN KEBUGARAN		
A. Pendaftaran/Administrasi	per orang	Rp 5.000,00
B. Pelayanan Kesehatan Gigi		
1. pemeriksaan gigi	per kunjungan	Rp 25.000,00
2. <i>scalling</i>	per 1 kali	Rp 25.000,00
3. tambal sementara	per 1 kali	Rp 35.000,00
4. tambal tetap :		
a. amalgam	per 1 kali	Rp 35.000,00
b. fuji	per 1 kali	Rp 35.000,00
c. pasang <i>inlay</i>	per 1 kali	Rp 35.000,00
d. perawatan saraf	per 1 kali	Rp 25.000,00
e. pengisian SA	per 1 kali	Rp 50.000,00
f. cetak	per 1 kali	Rp 50.000,00
g. kontrol kawat gigi tidak tetap	per 1 kali	Rp 25.000,00
h. kontrol kawat gigi tetap	per 1 kali	Rp 50.000,00
i. ekstraksi	per 1 kali	Rp 35.000,00
j. gigi susu	per 1 kali	Rp 35.000,00

k. gigi ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
k. gigi tetap	per 1 kali	Rp 50.000,00
l. 818	per 1 kali	Rp 50.000,00
C. Fisioterapi		
1. pemakaian 1 alat	per pemakaian	Rp 20.000,00
2. pemakaian 2 alat	per pemakaian	Rp 40.000,00
3. pemakaian 3 alat	per pemakaian	Rp 50.000,00
4. pemakaian 4 alat	per pemakaian	Rp 70.000,00
D. Pijat Olahraga/Sport Massage (minimal 60 menit)	per orang/30 menit	Rp 25.000,00
E. Fitness di Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kesehatan Olahraga Nasional		
1. anggota	per bulan	Rp 50.000,00
2. bukan anggota	per kunjungan	Rp 10.000,00
F. Fitness dan Senam Kebugaran di Museum Olahraga		
1. <i>fitness</i>		
a. anggota	per bulan	Rp 50.000,00
b. bukan anggota	per jam	Rp 6.000,00
2. senam kebugaran	per bulan	Rp 50.000,00

G. Radiologi ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
G. Radiologi		
a. <i>ergo/treatmil</i>	per pemakaian/ orang	Rp 75.000,00
b. <i>EKG</i>	per pemakaian/ orang	Rp 25.000,00
c. <i>rontgen</i>	per pemakaian/ orang	Rp 25.000,00
d. <i>spirometri</i>	per pemakaian/ orang	Rp 25.000,00
H. Jasa Medis Non Tindakan		
a. dokter umum	per orang	Rp 20.000,00
b. dokter spesialis	per orang	Rp 50.000,00
II. JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA.		
A. Penggunaan Ruangan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga		
1. auditorium wisma Menpora		
a. hari kerja	per 5 jam	Rp 5.000.000,00
b. hari Sabtu / Minggu dan libur	per 5 jam	Rp 6.000.000,00
2. ruang teater wisma Menpora		
a. hari kerja	per 5 jam	Rp 2.500.000,00
b. hari Sabtu / Minggu dan libur	per 5 jam	Rp 3.000.000,00
3. ruang/tempat untuk koperasi	per m ² /bulan	Rp 20.000,00
4. tempat/lahan untuk unit usaha	per m ² /bulan	Rp 200.000,00

B. Penggunaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
B. Penggunaan Lapangan Olahraga Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga		
1. lapangan tenis		
a. anggota	per bulan	Rp 300.000,00
b. bukan anggota	per jam/lapangan	Rp 25.000,00
2. lapangan bulu tangkis		
a. anggota	per bulan	Rp 300.000,00
b. bukan anggota	per jam/lapangan	Rp 20.000,00
C. Penggunaan Museum Olahraga		
1. lapangan tenis		
a. Anggota kelompok	per bulan	Rp 300.000,00
b. anggota perorangan	per bulan	Rp 50.000,00
c. bukan anggota	per jam/lapangan	Rp 15.000,00
2. meja biliar	per permainan	Rp 5.000,00
3. Auditorium Museum Olahraga Nasional	per 5 jam	Rp 500.000,00
D. Penggunaan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional		
1. Gedung Pemuda		
a. <i>hall</i> Serbaguna Pemuda kapasitas 500 Orang	per 8 jam	Rp 600.000,00
b. auditorium kapasitas 120 orang	per 8 jam	Rp 400.000,00

c. ruang ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. ruang VIP AC kapasitas 8 orang	per 8 jam	Rp 200.000,00
d. gedung pertemuan atas kapasitas 100 orang	per 8 jam	Rp 250.000,00
e. gedung pertemuan bawah kapasitas 100 orang	per 8 jam	Rp 250.000,00
f. ruang kecil AC kapasitas 6 orang	per 8 jam	Rp 100.000,00
g. ruang kelas kapasitas 50 orang	per 8 jam	Rp 200.000,00
h. ruang kelas kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 150.000,00
i. gedung silaturahmi	per 8 jam	Rp 200.000,00
2. Gedung Pemudi		
a. ruang VIP AC kapasitas 8 orang	per 8 jam	Rp 200.000,00
b. ruang kecil AC kapasitas 6 orang	per 8 jam	Rp 100.000,00
c. ruang diklat AC kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 200.000,00
d. ruang belajar / kuliah AC kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 200.000,00
3. wisma dan asrama		
a. wisma	per Kamar/hari	Rp 100.000,00
b. asrama	per Kamar/hari	Rp 40.000,00
4. Lapangan Terbuka Pemuda dan Olahraga		
a. Lapangan Paskibraka		
1) kegiatan per 4 Jam	per kegiatan	Rp 150.000,00
2) kegiatan pemotretan	per 8 jam	Rp 300.000,00
3) kegiatan shooting	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
b. lapangan basket/voli/bulutangkis	per 2 jam	Rp 20.000,00
c. lapangan tenis		
1) pemakaian pukul 06.00-18.00 WIB	per 2 jam	Rp 15.000,00

2) pemakaian ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) pemakaian pukul 18.00-22.00 WIB	per 2 jam	Rp 30.000,00
5. sewa lahan untuk pemasangan iklan/promosi komersial		
a. Harian	per m ² /hari	Rp 20.000,00
b. Bulanan	per m ² /bulan	Rp 75.000,00
6. Gedung Pusat Olahraga Persahabatan Korea Indonesia (POPKI)		
a. hall/ruang/lahan POPKI untuk umum		
1) <i>main stadium AC non event olahraga dan kepemudaan</i>	per 8 jam	Rp 10.000.000,00
2) <i>main stadium AC event olahraga dan kepemudaan</i>	per 8 jam	Rp 7.500.000,00
3) <i>main stadium non AC</i>	per 8 jam	Rp 5.000.000,00
4) <i>exhibition hall kapasitas 100 orang</i>	per 8 jam	Rp 400.000,00
5) <i>multi purpose room kapasitas 30 orang</i>	per 8 jam	Rp 200.000,00
6) <i>ruang VIP kapasitas 12 orang</i>	per 8 jam	Rp 200.000,00
7) <i>ruang konfrensi pers (press room)</i>	per 8 jam	Rp 200.000,00
8) <i>asrama putra (male quarter) kapasitas 70 orang</i>	per orang/hari	Rp 20.000,00
9) <i>asrama putri (female quarter) kapasitas 46 orang</i>	per orang/hari	Rp 20.000,00
10) <i>ruang pelatihan (training Room)</i>	per orang/8 jam	Rp 5.000,00
11) <i>guest house non AC</i>	per kamar/hari	Rp 100.000,00

12) *guest ...*



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12) <i>guest house AC</i>	per kamar/hari	Rp 150.000,00
13) <i>lapangan bulutangkis</i>		
a) pemakaian siang	per 2 jam	Rp 100.000,00
b) pemakaian malam	per 2 jam	Rp 150.000,00
14) lapangan basket/voli		
a) pemakaian siang	per 2 jam	Rp 150.000,00
b) pemakaian malam	per 2 jam	Rp 200.000,00
b. hall/ruang/lahan POPKI untuk lingkungan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga		
1) <i>main stadium AC non event olahraga dan kepemudaan</i>	per 8 jam	Rp 7.500.000,00
2) <i>main stadium AC event Olahraga dan Kepemudaan</i>	per 8 jam	Rp 5.000.000,00
3) <i>main stadium non AC</i>	per 8 jam	Rp 3.000.000,00
4) <i>exhibition hall kapasitas 100 orang</i>	per 8 jam	Rp 300.000,00
5) <i>multi purpose room kapasitas 30 orang</i>	per 8 jam	Rp 150.000,00
6) <i>ruang VIP kapasitas 12 orang</i>	per 8 jam	Rp 150.000,00
7) <i>ruang konferensi pers (press room)</i>	per 8 jam	Rp 150.000,00
8) <i>asrama putra (male quarter) kapasitas 70 orang</i>	per orang/hari	Rp 20.000,00
9) <i>asrama putri (female quarter) kapasitas 46 orang</i>	per orang/hari	Rp 20.000,00
10) <i>ruang pelatihan (training room)</i>	per orang/8 jam	Rp 5.000,00
11) <i>lapangan basket/voli/ bulutangkis</i>		

a) pemakaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) pemakaian siang	per 2 jam	Rp 100.000,00
b) pemakaian malam	per 2 jam	Rp 150.000,00
III. PENJUALAN TIKET MASUK MUSEUM OLAHRAGA NASIONAL		
1. umum	per orang	Rp 2.000,00
2. pelajar/mahasiswa	per orang	Rp 1.000,00
3. rombongan umum minimal 10 orang	per orang	Rp 1.500,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO